



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
5. Nilai-nilai Dasar ASN adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Religius adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

7. Akuntabilitas adalah sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS.
8. Profesional adalah sikap terhadap tugas yang memerlukan keterampilan khusus dan kompetensi untuk menjalankannya.
9. Integritas adalah totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral.
10. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan Kode Etik.
11. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
12. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
13. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Kode Etik adalah untuk dijadikan pedoman bagi ASN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk meningkatkan korps pegawai dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan

ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai-nilai dasar ASN meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 5

Nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. religius;
- b. akuntabilitas;
- c. profesional; dan
- d. integritas.

Pasal 6

Sikap religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 7

Sikap akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diwujudkan melalui tindakan:

- a. bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bekerja sesuai standar kerja yang ditetapkan;
- c. memberikan teladan bagi lingkungan kerja; dan/atau
- d. memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntukannya;

Pasal 8

Sikap profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diwujudkan melalui tindakan:

- a. mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI;
- b. bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsif dalam rangka meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; dan/atau
- d. memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 9

Sikap integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diwujudkan melalui tindakan:

- a. jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN;
- b. menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Setjen dan BK DPR RI;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung hadiah, bantuan, atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak merugikan orang lain dan negara;
- f. menjaga informasi yang bersifat rahasia; dan
- g. menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

BAB IV

ETIKA, PERILAKU, DAN KEWAJIBAN ASN

Pasal 10

ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersikap religius, akuntabel, profesional dan memiliki integritas yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, serta menjunjung tinggi hukum, peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan sumpah jabatan.

Pasal 11

- (1) ASN senantiasa berusaha menciptakan, memelihara dan mengembangkan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi ASN dan Dewan.
- (2) ASN menjunjung tinggi harga diri dan integritasnya, serta tidak merendahkan martabat ASN lainnya.
- (3) ASN berusaha secara profesional memberikan dukungan kepada Dewan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi konstitusionalnya.
- (4) ASN dalam memberikan dukungan kepada Dewan tidak boleh memanfaatkan kedekatan hubungannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, moral, dan agama.
- (5) ASN harus memelihara rasa solidaritas dengan sesama ASN.
- (6) ASN tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merendahkan derajat dan martabatnya.
- (7) ASN harus menjunjung tinggi profesi ASN sebagai profesi terhormat.

Pasal 12

ASN berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan organisasi Setjen dan BK DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menghormati agama dan kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- c. menjaga netralitas dalam memberikan dukungan kepada Dewan;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan dukungan kepada Dewan dan pelayanan kepada masyarakat, sesama ASN, atau pihak lain secara akuntabel, professional, berintegritas dan tidak diskriminatif;
- f. memelihara, mengelola, dan mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki Setjen dan BK DPR RI;
- g. menaati perintah kedinasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersikap, berperilaku, berpenampilan dan bertutur kata secara sopan.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 14

Majelis Kode Etik didukung oleh Sekretaris Majelis Kode Etik dan Sekretariat.

Pasal 15

Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- b. Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Deputi Administrasi;
- d. Deputi Persidangan; dan/atau
- e. Inspektur Utama.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, tugas dan tata cara pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dalam penegakan Kode Etik serta penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan maaf yang dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis dan disampaikan secara tertutup atau terbuka oleh ASN yang melakukan pelanggaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR.
NIP. 196611141997031001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.